



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPTD PUSKESMAS MANGKUPALAS**

Jalan Mas Penghulu RT.08 Samarinda 75133  
Telepon: (0541)261489 Email: pkmmangkupalassamarinda@gmail.com

---

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA UPTD PUSKESMAS MANGKUPALAS KOTA SAMARINDA**

**NOMOR : 188.4/SK-18/100.02.009/2023**

**TENTANG**

**HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN DAN SASARAN**

**KEPALA UPTD PUSKESMAS MANGKUPALAS,**

**Menimbang :**

- a. bahwa fungsi Pusat Kesehatan Masyarakat yakni mendukung pembangunan kesehatan;
- b. bahwa adanya hak dan kewajiban pasien dan sasaran program bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- c. bahwa perlu adanya kebijakan dasar mengenai hak dan kewajiban pasien dan sasaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan butir (a), (b) dan (c), perlu ditetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Mangkupalas tentang Hak dan Kewajiban Pasien dan Sasaran.


**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran;
- 2. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;
- 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/Menkes/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS MANGKUPALAS TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN DAN SASARAN.
- Kesatu : Hak dan kewajiban pasien dan sasaran program sebagaimana tersebut dalam Lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Kedua : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 04 Januari 2023  
KEPALA UPTD  
PUSKESMAS MANGKUPALAS,  
  
RIKA RATNA PUSPITA

Tembusan :  
1. Peringgal

Lampiran

Keputusan Kepala Puskesmas Mangkupalas

Nomor : 188.4/SK-18/100.02.009/2023

Tanggal : 04 Januari 2023

Tentang : Hak dan Kewajiban Pasien  
dan Sasaran

## **I. HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN**

### **A. Hak Pasien**

1. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan pelayanan yang berlaku di Puskesmas Mangkupalas.
2. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien.
3. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur dan tanpa diskriminasi.
4. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai standar profesi dan standar prosedur operasional.
5. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi.
6. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan
7. Memilih dokter, dokter gigi, dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Puskesmas.
8. Meminta Konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai surat izin praktek (SIP) baik didalam maupun di luar Puskesmas.
9. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya.
10. Mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan.
11. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan penyakit yang dideritanya.
12. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis.
13. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya.

14. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di puskesmas mangkupalas.
15. Mengajukan usul, saran perbaikan atas perlakuan Puskesmas Mangkupalas terhadap dirinya.
16. Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.
17. Menggugat dan/atau menuntut Puskesmas apabila Puskesmas diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai standar baik secara perdata maupun pidana
18. Mengeluhkan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## **B. Kewajiban Pasien**

1. Mematuhi Peraturan yang berlaku di Puskesmas
2. Menggunakan fasilitas Puskesmas secara bertanggungjawab
3. Menghormati hak pasien lain, pengunjung dan hak tenaga kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di Puskesmas
4. Memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya
5. Memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya
6. Mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan di Puskesmas dan disetujui oleh pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan untuk penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya
8. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima

## **II. HAK DAN KEWAJIBAN SASARAN**

### **A. Hak Sasaran**

1. **Ibu Hamil**
  - a. Mendapatkan buku KIA.
  - b. Mendapatkan perawatan pada masa kehamilan.
  - c. Memperoleh pendidikan dan informasi yang memadai mengenai kesehatan reproduksi, kehamilan, persalinan, dan perawatan BBL.

- d. Mendapatkan informasi tentang keuntungan menyusui dan diberikan dorongan agar segera menyusui setelah melahirkan.
- e. Memiliki hak, sebelum menerima obat apapun, untuk mendapat informasi dari petugas kesehatan yang meresepkan atau petugas yang memberikan obat.

## **2. Ibu Menyusui**

- a. Mendapatkan inisiasi menyusui dini (IMD).
- b. Memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya sampai usia 6 bulan dan diteruskan sampai usia 2 tahun.
- c. Mendapatkan informasi seputar menyusui.
- d. Mendapat dukungan sarana untuk menyusui di ruang publik.
- e. Bagi ibu pekerja berhak untuk mendapatkan waktu memerah ASI atau menyusui bayinya.

## **3. Bayi / Balita**

- a. Mendapatkan IMD (Inisiasi Menyusu Dini).
- b. Memperoleh ASI Eksklusif.
- c. Memperoleh Imunisasi Dasar Lengkap dan Imunisasi Lanjutan.
- d. Memperoleh Makanan Pendamping ASI yang tepat.
- e. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan setiap bulan.
- f. Mendapatkan Vitamin A pada bulan Februari dan Agustus.
- g. Mendapatkan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) dan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS).

## **4. Anak Sekolah**

- a. Mendapatkan pelayanan kesehatan melalui jaringan Usaha Kesehatan Sekolah.
- b. Mendapatkan Imunisasi Anak Sekolah.
- c. Mendapatkan pelayanan penjangkaran anak sekolah.
- d. Mendapatkan informasi dan pendidikan kesehatan.

## **5. Remaja**

- a. Mendapatkan informasi terkait kesehatan reproduksi.
- b. Mendapatkan konsultasi gizi, HIV/AIDS dan NAPZA.
- c. Mendapatkan tablet tambah darah.

## **6. Dewasa**

- a. Mendapatkan pelayanan KB bagi pasangan usia subur
- b. Mendapat pembekalan kesehatan rumah tangga.
- c. Memperoleh deteksi penyakit menular dan tidak menular
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan olahraga dan kesehatan kerja.

## **7. Lanjut Usia (Lansia)**

- a. Mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan termasuk posyandu lansia.
- b. Mendapatkan skrining sesuai standar.

## **B. Kewajiban Sasaran**

### **1. Ibu Hamil**

- a. Memeriksa kehamilan secara rutin pada fasilitas kesehatan.
- b. Membawa buku KIA setiap kali memeriksa kehamilan.
- c. Melakukan persalinan di fasilitas kesehatan.
- d. Minum tablet penambah darah.
- e. Mendapatkan Imunisasi Tetanus Toksoid.
- f. Makan makanan yang bergizi.
- g. Melakukan konsultasi untuk membuat rencana persalinan yang tepat.
- h. Menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak pelayanan yang direkomendasikan dan/atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh petugas dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- i. Memberikan informasi dengan jujur dan selengkapny tentang riwayat kesehatan yang diderita kepada petugas pelayanan.
- j. Memenuhi hal-hal yang telah disepakati/perjanjian yang telah dibuatnya.

### **2. Ibu Menyusui**

- a. Menyusui bayinya, kecuali dalam kondisi tertentu.
- b. Menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak pelayanan yang direkomendasikan dan/atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh petugas dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- c. Memberikan informasi dengan jujur dan selengkapny tentang riwayat kesehatan yang diderita kepada petugas pelayanan.
- d. Memenuhi hal-hal yang telah disepakati/perjanjian yang telah dibuatnya.

### **3. Bayi / Balita**

- a. Datang ke Posyandu Balita setiap bulan.
- b. Membawa kartu identitas, kartu jaminan kesehatan, dan buku KIA setiap kunjungan.
- c. Orangtua memberikan informasi yang jujur mengenai kondisi bayi/balitanya.

- d. Memberikan informasi dengan jujur dan selengkapnya tentang riwayat kesehatan bayi/balita yang diderita kepada petugas pelayanan.
- e. Memenuhi hal-hal yang telah disepakati/perjanjian yang telah dibuatnya.

#### **4. Anak Sekolah**

- a. Menjalankan PHBS di sekolah.
- b. Menjalankan perannya dengan baik sebagai dokter kecil.

#### **5. Remaja**

- a. Menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak pelayanan yang direkomendasikan dan/atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh petugas dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- b. Memberikan informasi dengan jujur dan selengkapnya tentang riwayat kesehatan yang diderita kepada petugas pelayanan UKM.
- c. Memenuhi hal-hal yang telah disepakati/perjanjian yang telah dibuatnya.

#### **6. Dewasa**

- a. Menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak pelayanan UKM yang direkomendasikan dan/atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh petugas dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- b. Memberikan informasi dengan jujur dan selengkapnya tentang riwayat kesehatan yang diderita kepada petugas pelayanan UKM.
- c. Memenuhi hal-hal yang telah disepakati/perjanjian yang telah dibuatnya.

#### **7. Lanjut Usia (Lansia)**

- a. Memantau kesehatan secara rutin
- b. Bagi lansia yang mengikuti program rujuk balik wajib control setiap bulan.

- c. Memberikan informasi dengan jujur dan selengkapnya tentang riwayat kesehatan yang diderita kepada petugas pelayanan UKM
- d. Memenuhi hal-hal yang telah disepakati/perjanjian yang telah dibuatnya.

KEPALA UPTD

PUSKESMAS MANGKUPALAS,



RIKA RATNA PUSPITA